

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG

PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja-sama antara

Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia;

Mengingat : pasal 11, pasal 5 ayat (11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang

Dasar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang pembuatan perjanjian persahabatan antara

Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Pasal 1

Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama, yang telah ditandatangani di Praha pada tanggal 29 Mei 1961 yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden.



- 2 -

Pasal 2

Perjanjian tersebut mulai berlaku sesudah pertukaran piagam-piagam pengesahan yang akan dilakukan di Jakarta.

Pasal 3

Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1962 Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1962 Sekretaris Negara, ttd MOHD ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 25



PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1962

TENTANG

PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA.

UMUM.

Dalam rangka usaha untuk menegakkan kerangka ketiga seperti disebut dalam MANIFESTO POLITIK, yaitu : "Pembentukan suatu persahabatan antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain. dan atas dasar bekerjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian Dunia yang sempurna", dan sesuai pula dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, maka pada tanggal 29 Mei 1961 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani sebuah Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia di Praha.

Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia mem- punyai beberapa persamaan dan politik luar negeri mereka, kedua-duanya sama-sama memperjuangkan perdamaian dunia dan kedua-duanya sama-sama menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Khusus mengenai perjuangan rakyat Indonesia untuk me-ngembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia memberikan sokongan sepenuhnya.

Hubungan ...



- 2 -

Hubungan antara Republik Sosialis Cekoslovakia dan Republik Indonesia adalah baik dan saling menguntungkan, dan dalam pembicaraan-pembicaraan dengan P.J.M. Presiden Antonin Novotny, J.M. Perdana Menteri Viliam Siroky dan pembesar-pembesar Cekoslovakia lainnya selama kunjungan kenegaraan P.J.M. Presiden Sukarno beserta rombongan kenegara tersebut mulai tanggal 25 sampai dengan 29 Mei 1961, Pemerintah Republik Indonesia memperoleh kesan yang kuat perlunya diadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Melihat akan hal-hal tersebut diatas dan sesuai pula dengan garis politik luar negeri Republik Indonesia seperti yang ditan- daskan oleh P.J.M. Presiden Sukarno dalam pidato beliau dihapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 30 September 1960, yang berjudul "Membangun Dunia Kembali", Pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa terdapat dasar yang kuat untuk lebih mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Sesuai dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah me- nandatangani suatu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia, satu perjanjian yang memberi kemungkinan untuk selanjutnya mengadakan lain-lain perjanjian yang dianggap perlu untuk menjamin kepentingan bersama.

Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama tersebut terdiri dari 7 pasal dan dalam kata pendahuluannya dengan sengaja dicantumkan bahwa kedua negara didorong oleh keinginan untuk melaksanakan antara mereka tujuan-tujuan dan azas-Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XIII tentang Tindakan-tindakan yang Ditujukan untuk melaksanakan dan Memajukan Hubungan-hubungan Damai dan Rukun antara Negara-negara.



- 3 -

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

Diketahui:

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2439